

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pada kehidupan sosial bermasyarakat individu membutuhkan suatu sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitasnya. Sarana yang dimaksud berupa fasilitas umum seperti halte, tempat ibadah, dll. Fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah selalu didukung dengan yang namanya aksesibilitas, dimana aksesibilitas ini memiliki fungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses adanya fasilitas publik yang telah disediakan khususnya bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang sangat membutuhkan adanya aksesibilitas untuk menunjang mobilitasnya. Aksesibilitas yang tersedia di ruang publik biasanya secara khusus ditujukan untuk penyandang disabilitas, hal ini disebabkan desain fasilitas publik untuk non disabilitas dan penyandang disabilitas sangat berbeda.

Pada tahun 2023 penyandang disabilitas di Indonesia yang mencapai 22,97 juta jiwa, jika melihat jumlah tersebut seharusnya sarana dan prasarana di ruang publik mempunyai aksesibilitas yang mendukung aktivitas penyandang disabilitas, tetapi faktanya sarana dan prasarana yang terdapat di ruang publik masih belum memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditentukan di Permen PUPR.<sup>1</sup> Adanya aksesibilitas pada fasilitas umum sama

---

<sup>1</sup> Tratama Helmi Supanji, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia", *kemenkopmk.go.id*, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, diakses 26 Mei 2024.

dengan mendukung kemandirian penyandang disabilitas untuk menjalankan segala aktivitas di kehidupan sehari-hari. Aksesibilitas tidak hanya dibutuhkan oleh kelompok non disabilitas, namun kelompok disabilitas juga memerlukan aksesibilitas di setiap fasilitas umum, tentu dengan desain yang ditujukan untuk kelompok disabilitas. Terpenuhinya hak terkait penyandang disabilitas melalui akses fasilitas umum dapat menurunkan adanya stigma buruk dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Pada tahun 2024 aksesibilitas masih menjadi problematika sosial yang belum terselesaikan. Aksesibilitas masih menjadi penghambat penyandang disabilitas untuk melakukan aktivitasnya secara bebas dan penuh. Banyak faktor yang mempengaruhi minimnya aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, seperti masyarakat belum mengetahui bagaimana pentingnya aksesibilitas yang ada dan dimiliki oleh fasilitas umum. Hal ini terjadi karena pada lingkungan masyarakat rata-rata fasilitas publik belum memenuhi standar aksesibilitas yang telah ditetapkan di Permen PUPR. Rata-rata fasilitas publik banyak yang mempunyai standar desain untuk non penyandang disabilitas jika pun ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas terdapat kekurangan pada fasilitas tersebut. Salah satu contoh fasilitas publik yang tidak memenuhi standar aksesibilitas, yaitu halte yang terdapat di depan Universitas Negeri Yogyakarta terdapat tunggul pohon besar yang menghalangi akses keluar masuk halte tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Shania Risnaeni Latifah, "Fasilitas Umum Yang Tidak Umum Karena Kurangnya Aksesibilitas Bagi Disabilitas", *Kumparan.com*, <https://kumparan.com/shani-risnaeni-latifah/fasilitas-umum-yang-tidak-umum-karena-kurangnya-aksesibilitas-bagi-disabilitas-21LKu8CYNVQ/3>, 9 Oktober 2023, diakses pada tanggal 28 November 2023.

**Gambar 1. 1 Aksesibilitas Pada Halte Bus Yang Tidak Aksesibel**



Sumber : [www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)

Aksesibilitas yang dimiliki fasilitas publik sangat memerlukan perhatian yang cukup besar dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah terutama pada fasilitas tempat ibadah, yaitu masjid. Pada tahun 2023 RISSC mencatat jumlah populasi muslim di Indonesia sebanyak 240,62 juta jiwa atau setara 86,7% dari jumlah penduduk nasional.<sup>3</sup> Jika melihat jumlah tersebut, seharusnya masjid mempunyai fasilitas yang memprioritaskan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk memasuki lingkungan masjid. Hal ini karena masjid sebagai salah satu fasilitas publik yang sangat penting bagi pemeluk agama Islam dan tempat ini pemeluk agama Islam menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim, yang tidak terlepas dari berbagai kekurangan yang dimilikinya. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga memiliki fungsi lain, seperti fungsi pendidikan dan sosial. Banyaknya fungsi dari bangunan masjid, Akan tetapi rata-rata bangunan masjid di Indonesia masih belum ramah penyandang disabilitas.

---

<sup>3</sup> Cindy Mutia Annur “10 Negara Dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia(2023)” *.databoks.katadata.co.id*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin#:~:text=RISSC%20mencatat%2C%20jumlah%20populasi%20muslim,totalnya%20277%2C53%20juta%20jiwa>, 19 Oktober 2023, diakses pada tanggal 29 November 2023.

Contoh negara yang memiliki aksesibilitas pada setiap tempat ibadah, yaitu negara Amerika Serikat. Negara tersebut memiliki UU *ADA* (*American Disability Act*), yang mengatur aksesibilitas pada setiap fasilitas publik. Berangkat dari kepatuhan pada UU *ADA* fasilitas pada tempat ibadah di Amerika Serikat memiliki aksesibilitas yang mendukung penyandang disabilitas. *ADA* mewajibkan fasilitas di bangunan publik memiliki akses untuk penyandang disabilitas. *Accessible congregation* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan tempat ibadah yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, baik secara komunikasi, fisik, dan sikap. Tempat ibadah yang tidak menghalangi anak-anak dan penyandang disabilitas untuk sembahyang, belajar, dan memimpin jemaah setidaknya mempunyai komunikasi, arsitektur, dan sikap komunitas yang tidak menjadi penghambat aktivitasnya.

Contoh diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas bisa diterapkan di setiap bangunan publik termasuk bangunan masjid. Akan tetapi aksesibilitas yang dimiliki oleh fasilitas masjid di Indonesia masih sangat minim meskipun terdapat UU tentang aksesibilitas dan hak penyandang disabilitas. Terdapat faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan minimnya aksesibilitas fasilitas masjid. salah satunya, yaitu tidak ada jemaah penyandang disabilitas di masjid, sehingga alasan tersebut bisa digunakan untuk membiarkan masjid tidak ramah penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang dimiliki fasilitas masjid sangat penting untuk penyandang disabilitas melihat banyak fungsi bangunan masjid untuk menambah ilmu pengetahuan dengan mempertimbangkan jumlah dan

risiko penyandang disabilitas yang sangat tinggi, keperluan untuk memprioritaskan masalah aksesibilitas fasilitas sebenarnya sangat penting. Jika penyandang disabilitas tidak berada di masjid atau kebutuhan untuk melayani penyandang disabilitas belum tampak, bukan berarti penyandang disabilitas tidak ada dan tidak membutuhkan. Penyandang disabilitas tidak mungkin pergi ke masjid karena tempat ibadah yang tidak aksesibel.

Banyaknya hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, terdapat satu hak penyandang disabilitas yang paling diabaikan, yaitu hak beribadah. Ironisnya hak tersebut diabaikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban. Hak beribadah merupakan hak setiap individu untuk meningkatkan nilai spiritual dalam hidupnya. Melalui UU Penyandang Cacat No 4 tahun 1997, menyebutkan dan menjamin berbagai hak penyandang disabilitas.<sup>4</sup> Sangat disayangkan pada UU tersebut tidak tertulis secara khusus tentang hak aksesibilitas beribadah. Ditambah lagi Kementerian Agama sebagai salah satu organ pelaksana UU belum program meningkatkan pelayanan aksesibilitas fasilitas masjid bagi penyandang disabilitas. Jika merujuk beberapa dalil, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah di masjid terutama laki-laki. Merujuk pada dalil Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma, dari Nabi shallallahu'alaihi wa sallam. Beliau bersabda:

عُذْرٌ مِّنْ إِلَّا لَهُ صَلَاةٌ فَلَا يَأْتِيهِ فَلَمْ يَسْمَعْ مَنْ

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas Cacat, *bphn.go.id*, <https://bphn.go.id/data/documents/97uu004.pdf>, diakses 26 Mei 2024.

Artinya: “Siapa yang mendengar seruan (adzan) lalu tidak mendatangnya (datang ke masjid untuk salat berjamaah) maka tidak ada shalat baginya, kecuali jika udzur”.

Menurut buku panduan salat Rasulullah dua karya Imam Abu Wafa, udzur bagi laki-laki dalam melaksanakan salat berjamaah adalah sakit, hujan, safar, buang hajat, dll.<sup>5</sup>

Pendapat tentang laki-laki wajib menunaikan ibadah salat fardu juga dilandasi oleh hadis dari Abu Hurairah *radhiyallahu’anhu* yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim, berbunyi:

يَقُودُنِي قَائِدٌ لِي لَيْسَ إِنَّهُ اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقَالَ أَعْمَى رَجُلٌ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَتَى  
يَتِهِ فِي فَيْصَلِي لَهُ يُرَخِّصَ أَنْ لَمْ يَسْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ فَسَأَلَ الْمَسْجِدِ إِلَى  
فَأَجِبَ قَالَ نَعَمْ قَالَ بِالصَّلَاةِ النَّدَاءِ تَسْمَعُ هَلْ فَقَالَ دَعَاهُ وَلَى فَلَمَّا لَهُ فَرَخَّصَ

Artinya: “Seseorang lelaki buta menjumpai Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dan dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sungguh aktidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku berjalan ke mesjid.’ Kemudian ia diberikan keringanan sehingga dia boleh shalat di rumahnya, lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilnya dan berkata, ‘Apakah kamu mendengar azan shalat?’ ia menjawab ‘iya.’ Beliau pun menyatakan, ‘Maka datangilah!’”<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Rahma Indina harbani, “Hukum Sholat Berjamaah Bagi Laki-Laki Seperti Apa Ya?”, *detik.com*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5733677/hukum-sholat-berjamaah-bagi-laki-laki-seperti-apa-ya>, diakses 26 Mei 2024.

<sup>6</sup> Kanwil Babel, "Kajian Islam rutin Kanwil Babel Sejarah dan Hukum Sholat Berjamaah", [babel.kemenkumham.go.id](https://babel.kemenkumham.go.id), <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/kajian-islam-rutin-kanwil-babel-sejarah-dan-hukum-sholat-berjamaah#:~:text=Namun%20mazhab%20Hanafi%20menyebut%20sholat,dan%20mengakibatkan%20dosa%20bila%20ditinggalkan>, 13 Oktober 2022, diakses 26 Mei 2024.

Melansir dari situs Kemenag, Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang sholat berjamaah. Rasulullah bersabda:

"Shalat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudlu dengan menyempurnakan wudlunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat berjama'ah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti pelaksanaan shalat."<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa umat muslim memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah di masjid terutama bagi kaum laki-laki. Hal ini, juga kita bisa menjadikan acuan bahwa aksesibilitas pada fasilitas masjid sangat dibutuhkan untuk menunjang peribadatan ada atau tidaknya penyandang disabilitas. Permasalahan aksesibilitas pada fasilitas masjid tidak hanya ada di kota-kota besar, tetapi juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Kediri.

Kabupaten Kediri terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Kediri merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri pada tahun 2023 Kabupaten Kediri memiliki jumlah penduduk mencapai 1.667.450 jiwa dan pada tahun 2022 tingkat permasalahan sosial penyandang disabilitas mencapai 5.249.<sup>8</sup> Sebesar 96,28% masyarakat Kabupaten Kediri merupakan

---

<sup>7</sup> *Ibid*,

<sup>8</sup> "Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kediri Menurut Jenisnya (Jiwa), 2020-2022" *bps.go.id*. <https://kedirikab.bps.go.id/indicator/23/199/1/permasalahan-kesejahteraan-sosial-di-kabupaten-kediri-menurut-jenisnya.html>. diakses pada tanggal 3 Desember 2023.

pemeluk agama islam.<sup>9</sup> Menurut ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri Ibu Umi Salamah pada wawancara, menjelaskan bahwa, “aksesibilitas untuk penyandang disabilitas terutama pada fasilitas masjid di Kabupaten Kediri sangat minim bahkan hampir tidak ada.”<sup>10</sup> Hal ini, menunjukkan bahwa aksesibilitas di Kabupaten Kediri masih perlu untuk dikembangkan

Pada riset literatur terdahulu pada buku “Masjid Ramah Difabel” Dr. Arif Maftuhin, beliau tidak banyak menemukan informasi terkait dengan aksesibilitas masjid. Beliau justru menemukan sebuah gerakan aksesibilitas tempat ibadah yang bertajuk *accessible congregation campaign* yang dilakukan oleh gereja-gereja di Amerika Serikat. Gerakan tersebut digagas oleh dewan gereja di Amerika Serikat untuk membuat gereja-gereja di sana inklusif terhadap disabilitas.<sup>11</sup> *Campaign* tersebut sudah banyak dilakukan oleh beberapa komunitas di Indonesia salah satunya adalah PDKK. PDKK merupakan komunitas penyandang disabilitas yang terdapat di Kabupaten Kediri. Komunitas tersebut melakukan pemberdayaan penyandang disabilitas dan melakukan tindakan-tindakan untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Tindakan tersebut, yaitu melakukan advokasi pada masjid-masjid baru yang akan di bangun untuk memberitahu bahwa penyandang disabilitas juga memerlukan akses masuk ke masjid.

---

<sup>9</sup> “Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama dan Kecamatan di Kabupaten Kediri Tahun 2013” *bps.go.id*, <https://kedirikab.bps.go.id/statictable/2015/01/26/51/jumlah-penduduk-menurut-pemeluk-agama-dan-kecamatn-di-kabupaten-kediri-tahun-2013-.html>. Diakses tanggal 3 Desember 2023.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Umi Salamah, tanggal 8 Juli 2023 di Kediaman rumah Umi Salamah Ngadiluwih.

<sup>11</sup> Dr. Arif Maftuhin, “Masjid Ramah Difabel Dari Fikih Ke Praktik Aksesibilitas”, (Yogyakarta:LkiS, 2019) hl. 43

Advokasi akan terus dilakukan oleh anggota PDDK untuk membuat fasilitas masjid di Kabupaten Kediri inklusif terhadap disabilitas. Meskipun advokasi tersebut masih belum dilakukan di seluruh masjid yang ada di Kabupaten Kediri. Advokasi yang dilakukan merupakan tindakan yang sangat baik untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas masjid. Dari data yang ditemukan aksesibilitas fasilitas masjid di Kabupaten Kediri memiliki desain hanya bisa digunakan oleh penyandang disabilitas derajat satu dan dua. Namun penyandang disabilitas dengan derajat kecacatan tersebut masih memerlukan alat bantu dan bantuan individu untuk mengakses aksesibilitas tersebut. Kabupaten Kediri memiliki jumlah masjid yang mencapai 1.960 ribu dan 6.228 ribu musala yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.<sup>12</sup>

Rata-rata masjid di Kabupaten Kediri hanya didesain dengan banyak jalur tangga untuk menuju serambi masjid salah satunya masjid An-Nur di Kecamatan Pare. Masjid tersebut didesain dengan banyak jalur tangga biasanya hanya bisa digunakan untuk penyandang cacat fisik derajat satu dan dua. Kondisi kamar mandi dan tempat wudu juga didesain hanya untuk jemaah non disabilitas dan hanya bisa di akses oleh penyandang disabilitas derajat satu dan dua. Sedangkan, disabilitas derajat tiga memerlukan bantuan individu non disabilitas untuk masuk ke dalam serambi masjid atau ke tempat wudu, dan aspek pendukung lainnya yang tidak aksesibel.

---

<sup>12</sup> “Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis dan Kecamatan 2019-2021” *bps.go.id*, diakses <https://kediri.bps.go.id/indicator/27/175/1/jumlah-tempat-ibadah-menurut-jenisnya-dan-kecamatan.html>, diakses tanggal 15 Juli 2023.

Masalah aksesibilitas yang dimiliki oleh fasilitas masjid akhirnya menimbulkan adanya Rasionalitas yang terjadi melalui tindakan-tindakan sosial untuk mendapatkan kesetaraan dan kesempatan yang sama dalam melakukan ibadah di lingkungan masjid.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian ini memfokuskan pada:

1. Bagaimana rasionalitas anggota PDKK pada aksesibilitas fasilitas masjid di Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan penelitian ini dapat memberikan informasi baru yaitu:

1. Untuk memaparkan rasionalitas anggota PDKK terhadap aksesibilitas fasilitas masjid di Kabupaten Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan baru tentang pentingnya sebuah aksesibilitas pada fasilitas masjid bagi difabel untuk menunjang aktivitas spiritual mereka dan serta dapat membangun sebuah rasionalitas positif di lingkup kelompok difabel tentang kesetaraan sosial di antara kelompok difabel dan kelompok non difabel. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi baru bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu baru bagi Sosiologi agama tentang rasionalitas penyandang difabel terhadap aksesibilitas pada fasilitas masjid di Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan analisis tindakan sosial Max Weber tentang bagaimana individu melakukan proses komunikasi pada diri sendiri dan individu lain yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilai, memberikan makna dan memutuskan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan makna yang diperoleh kemudian menghasilkan sebuah rasionalitas dan tindakan sosial.

#### **E. Definisi Konsep**

##### **1. Rasionalitas**

Rasionalitas adalah suatu pola pikir yang sifatnya cenderung dengan pemikiran dan pertimbangan yang logis, dimana setiap tindakannya didasari berdasarkan logika maupun nalar yang dimiliki oleh individu. Rasionalitas bisa saja terjadi melalui adanya suatu interaksi yang terjadi antara individu dengan lingkungannya, sehingga menciptakan adanya suatu tindakan yang didasari atas dasar pemikiran serta pertimbangan yang ada melalui fenomena yang dilihat.

##### **2. Disabilitas**

Pada UU No. 4 Tahun 1997 difabel mempunyai 3 klasifikasi yaitu cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda. Cacat fisik adalah suatu keadaan dimana individu tersebut mengalami keterbatasan fisik dengan waktu yang tidak bisa ditentukan yang menghambat segala partisipasinya dalam sebuah

kehidupan.<sup>13</sup> Cacat mental suatu kondisi seseorang yang mengalami keterbatasan berpikir secara emosi dan perilaku.<sup>14</sup> Sedangkan cacat ganda adalah kondisi individu yang mengalami dua jenis kecacatan sekaligus.<sup>15</sup>

### 3. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan suatu kemudahan yang terdapat di bangunan dan lingkungan dengan memperhatikan kelayakan dan berkaitan dengan masalah sirkulasi, dan visual. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa: “Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.<sup>16</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menyatakan keaslian dari penelitian ini, maka peneliti memerlukan sebuah kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Awik Retyaka A, Dwi Aries Himawanto, Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan Vol.7 No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2018.

---

<sup>13</sup> “Penyandang Disabilitas Fisik”, *Bilic Indonesia*, [https://bilicindonesia.org/artikel/17/detail\\_artikel](https://bilicindonesia.org/artikel/17/detail_artikel), diakses tanggal 10 November 2022.

<sup>14</sup> “Tak Kasat Mata Apa Itu Disabilitas Mental”, *Revolusi Mental*, <http://revolusimental.go.id/kabar-revolusi-mental/detail-berita-dan-artiker?url=tak-kasat-apa-itu-disabilitas-mental>, diakses tanggal 10 November 2022.

<sup>15</sup> “Pengertian, Jenis dan Hak Penyandang Disabilitas”, *kemenpppa.go.id*, <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal 10 November 2022.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No.5871, pasal 10 ayat 2.

“Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sarana aksesibilitas pada bangunan Agung Al Aqsa belum cukup aksesibel untuk di akses oleh penyandang difabel, hal ini dikarena sarana yang tersedia belum memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas yang tertera dalam Permen PU 30/PRT/M/2006.

Perbedaan dari penelitian tersebut jika penelitian terdahulu memfokuskan pada memadai atau tidaknya sarana aksesibilitas pada bangunan masjid sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada rasionalitas difabel terhadap ada atau tidak sebuah sarana aksesibilitas yang ada di dalam bangunan masjid.

Kesamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang aksesibilitas pada fasilitas masjid.

2. Arif Maftuhin. Jurnal Inklusi Vol 1 No. 2. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Dengan Judul “Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta”.<sup>18</sup>

Hasil dari penelitian tersebut bahwa keempat masjid yang teliti hanya satu yang hampir mendekati kriteria aksesibilitas. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Tuhan itu Maha Tinggi ikut mempengaruhi aksitektural masjid yang dipandang oleh masyarakat

---

<sup>17</sup> Awik Retyaka A, Dwi Aries Himawanto, “Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Bangunan Masjid”, *Jurnal Arsitektur, Bangunan, dan Lingkungan*, Vol. 7 No. 3, (Juli 2018), hlm 137-144.

<sup>18</sup> Arif Maftuhin, “Aksesibilitas Ibadah Bagi Difabel: Studi atas Empat Masjid di Yogyakarta”, *Jurnal INKUSI*, Vo.1, No. 2 (Juli-Desember 2014)

adalah rumah Tuhan sehingga arsitektur cenderung “meninggi”. Seperti Masjid Kampus UGM yang menaikan sekian meter dengan puluhan tangga, sama hal dengan masjid Syuhada yang menempatkan ruang utama shalat justru di lantai 2. *Universal design* adalah ide desain yang mendorong untuk membangun tempat-tempat yang bisa di akses oleh semua orang tetapi desain tersebut kalah dengan ide masjid sebagai media untuk “melangit” tidak hanya dari segi spiritual tetapi dari segi fisik.

Perbedaan dari penelitian adalah jika penelitian terdahulu terletak pada kajian penelitian berada di kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang akan dilakukan terletak di Kabupaten Kediri.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti aksesibilitas bagi difabel di tempat ibadah yaitu masjid.

3. Salsabila Ryanandita, Suzanna Ratih Sari, Jurnal IMAJI Vol. 9 No. 5, Universitas Diponegoro, 2020. “*Aksesibilitas bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro*”. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif.<sup>19</sup>

Hasil dari penelitian ini bahwa fasilitas bagi difabel yang disediakan oleh pihak kampus tidak semuanya aksesibel, karena terdapat beberapa fasilitas yang tidak memenuhi persyaratan teknis Peraturan Menteri

---

<sup>19</sup> Salsabila Ryanandita, Suzanna Ratih Sari, “Aksesibilitas Bagi Difabel Pada Masjid Kampus Universitas Diponegoro”, *Jurnal IMAJI*, Vol. 9 No. 5, (November 2020).

Pekerjaan Umum no. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama memaparkan kondisi fasilitas masjid, sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah jika peneliti sebelumnya hanya memfokuskan pada kondisi fasilitas masjid tanpa melihat bagaimana persepsi mereka tentang aksesibilitas yang tersedia tetapi tidak aksesibel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya memaparkan kondisi fasilitas masjid, tetapi juga memaparkan bagaimana mereka merasionalitaskan aksesibilitas yang tersedia di dalam masjid.